

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUTUSAN No.44/PUU-XII/2014)

CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY IN DECIDING UPON JUDICIAL REVIEW (DECISION NO. 44/PUU-XII/2014)

Thimon Febby

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : timon@unmus.ac.id

Naskah diterima: 02 April 2017 direvisi: 10 April 2017 disetujui: 12 Mei 2017

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PMK Nomor 06 Tahun 2005 yang dimaksud pengujian adalah pengujian formil dan/atau materil. Sedangkan Hak dan/atau kewenangan konstitusional adalah hak dan/atau kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap hal diatas maka Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara dengan Nomor Register 44/PUU- XII/2014 Tentang Pengujian Undang – Undang. Putusan ini bersifat prinsip, masif dan sistematis sehingga mempengaruhi hak konstitusionalitas pemohon. Berdasarkan hal tersebut diatas, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang – undang yang diajukan para pemohon. Karena dianggap sebagai badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki perluasan kewenangan dalam memutus Perkara Pengujian Undang-Undang berdasarkan UUD 1945. Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa perkara pengujian undang-undang didasarkan atas keadilan. Demi keadilan mahkamah konstitusi mengesampingkan kepastian hukum, demikian juga demi keadilan mahkamah konstitusi mengutamakan kepastian hukum. Sehingga dasar pertimbangan yang diambil oleh mahkamah konstitusi dalam menolak permohonan pemohon sesuai dengan pasal 36 huruf b dan c PMK No. 06/2005 didasarkan atas kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar dengan tetap memperhatikan asas proporsional.

Kata kunci: Kewenangan; Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang – Undang.

Abstract

According to Article 1 Paragraph (1) of PMK Number 06 Year 2005 which meant the testing is formal review and / or materially. While the rights and / or constitutional authority is the right and / or authority set forth in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Against the above, the Constitutional Court has to examine and hear and decide the case with Registration Number 44 / PUU-XII / 2014 About testing Act. This ruling is the principle, massive and systematic affecting constitutional rights of the applicant. Based on the above,

the constitutional court has the authority to examine, hear, and decide upon the petition law presented by the applicant. Since it is considered as a judicial body that protect human rights as a manifestation of the role of caretaker and sole interpreter of the constitution. Thus, the Constitutional Court has the authority to decide upon the expansion of the Case Testing by the Constitution Act, 1945. The authority of the constitutional court to examine cases of judicial review is based on justice. In justice to the constitutional court ruled out legal certainty, as well as the constitutional court of justice for the sake of legal certainty priority. So that the consideration taken by the constitutional court in rejecting the plea the applicant in accordance with article 36 letter b and c PMK No. 06/2005 based on the position and authority of the constitutional court as a guardian of the constitution to keep lest there violated constitutional provisions with regard to the principle of proportionate.

Key words : *The authority; the Constitutional Court, Testing Act – Act.*

copyrights©2017 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Sudah satu dekade lebih Mahkamah Konstitusi dibentuk. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sejak 2003 telah mewarnai perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Putusan – putusan Mahkamah Konsitusi mengejutkan banyak pihak dan mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara lebih dinamis, sekaligus telah membawa semangat baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelebagaan kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudisial (kekuasaan kehakiman). Dalam sejarah konstitusi ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA).

Amandemen ketiga Undang – Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 24C empat kewenangan dan satu kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan tersebut adalah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut undang – undang dasar.¹

¹ Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi), Cetakan I, UII Press, Jogjakarta, 2010, hal. 2

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disamping berfungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi (the guardian and sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democracation).²

Pengalihan Kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi telah melahirkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06 tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PMK Nomor 06 Tahun 2005 yang dimaksud pengujian adalah pengujian formil dan/atau materil. Sedangkan Hak dan/atau kewenangan konstitusional adalah hak dan/atau kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap hal diatas maka Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan beberapa perkara tentang perkara pengujian undang – undang yang dimohonkan kepadanya. Diantara putusannya yang menarik perhatian adalah putusan perkara dengan Nomor Register 44/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang – Undang.

Putusan ini bersifat prinsip, masif dan sistematis sehingga mempengaruhi hak konstitusionalitas pemohon. Sebagai pengujian undang-undang kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas kepada pengujian undang – undang dan dengan jelas Pasal 4 PMK 06/2005 menyatakan bahwa permohonan pengujian Undang – undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

Permohonan tersebut akan dikabulkan apabila permohonan menyatakan bahwa pembentukan undang – undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal permohonan beralasan.

Dikabulkannya permohonan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi apabila permohonan pemohon dalam perkara tersebut mampu menguraikan:

1. Materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang – undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945.
2. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kenyataannya Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa, mengadili dan memutuskan

² Moh.Mahfud MD, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 7 april 2009

perkara tersebut dan berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang terhadap kasus tersebut dan telah memberikan putusannya yang dibacakan Hari Selasa Tanggal 28 Juli 2014.

Fakta hukum inilah yang didalam persidangan pengujian undang-undang, Pemohon yang dalam kasus ini adalah Doni Istyanto Haro Mahdi dan Muhammad Umar, S.H., melalui kuasa hukumnya Dwi Istiawan, S.H. dkk., mengajukan permohonan pengujian (judicial Review) terhadap penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap fakta ini Mahkamah Konstitusi melaui Hakim Konstitusi untuk sampai kepada putusannya yaitu: “Mengadili”, “Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya”

Terhadap Amar Putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon. Terlepas dari kemelut tentang berwenang atau tidaknya Mahkamah Konsitusi melakukan *judicial review* terhadap pemohon yang mempengaruhi hak – hak konstitusionalitas. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis perlu meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi No.44/PUU-XII/2014.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa sengketa hasil perhitungan suara menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6/2005 menjadi dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.44/PUU-XII/2014?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan pemohon sesuai dengan pasal 13 ayat (3) C Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)?

PEMBAHASAN

A. Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. Konstitusi

Secara etimologis (= *Constitution* = *Constitutie*) berasal dari akar kata dalam bahasa Latin *Cum* (bersama-sama) – *struere* (Lat.: *statuere* = membentuk, *stare*=berdiri). Jadi *Constitutio* berarti

menetapkan atau membentuk sesuatu secara bersama-sama. Atau segala sesuatu yang ditetapkan atau dibentuk atau dibangun secara bersama-sama.³

Mengingat yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama Negara.⁴

Konstitusi juga merupakan dokumen yang memuat aturan-aturan hukum yang sifatnya pokok-pokok atau dasar – dasar, baik tertulis (*written constitution*) maupun tidak tertulis (*unwritten constitution*) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi yang tertulis itu ialah Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis itu ialah berupa Konvensi; kebiasaan dalam ketatanegaraan. Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshiddiqie diperinci sebagai berikut:⁵

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara;
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara;
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara;
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara;
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *centre of ceremony*;
7. Fungsi sebagai pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik, maupun dalam arti luas menyangkut bidang sosial dan ekonomi;
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*).

Dalam praktik, istilah konstitusi sering digunakan dalam beberapa pengertian. Di Indonesia, selain dikenal istilah konsitusi juga dikenal istilah undang-undang dasar. Demikian juga di Belanda, di samping dikenal istilah “*grondwet*” (undang-undang dasar), dikenal pula istilah “*constitutie*”.¹² Akan tetapi Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim membedakan antara konstitusi dengan undang –

³ Eduardus Marius Bo, Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia (Dasar-Dasar dan Perubahannya), Cetakan I, Penerbit: Tunggal Mandiri Publishing, 2008, hal. 92

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia, Cetakan Kelima, Penerbit: Dian Rakyat, 1983, hal. 10

⁵ M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 30

undang dasar. Mereka berpendapat bahwa penyamaan antara konstitusi dan undang-undang dasar karena suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada Negara – Negara modern. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai suatu kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.

Sementara, Sri Soemantri dalam disertasinya tidak membedakan istilah konstitusi dengan undang-undang dasar. Sehingga pandangan beberapa sarjana mengenai konstitusi dapat dikatakan berlainan satu sama lain. Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan Negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya kenyataannya Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dan berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang terhadap kasus tersebut. Konstitusi dan Negara merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sebab tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk.

Meskipun sebagian besar pakar konstitusi menyebutkannya lebih, namun pada prinsipnya terdapat dua isi terpenting dari konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia (*the human rights*).

Undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis, menurut A.A.H. Struyken, merupakan dokumen formal yang berisi:

- a. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau;
- b. Tingkat – tingkat tertinggi perkembangan dalam ketatanegaraan bangsa;
- c. Pandangan tokoh – tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
- d. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan yang adadi ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Konstitusi lahir sebagai tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai keadilan dengan menyerahkannya kepada penyelenggara negara. Penyelenggaraan negara oleh penyelenggara negara haruslah diberikan batasan-batasan dalam bertindak, jika tidak maka keinginan untuk terus menguasai dan bertindak sewenang-wenang tanpa memperdulikan hak asasi manusia akan terjadi. Dengan demikian masyarakat dalam negara harus tetap mempertahankan hak-haknya baik sebagai kelompok masyarakat atau pun sebagai pribadi.

Suatu negara yang memiliki konstitusi, maka konstitusi tersebut harus memuat jaminan perlindungan negara terhadap hak asasi manusia serta adanya kedaulatan rakyat, maka dengan demikian negara tersebut disebut sebagai negara konstitusional.

Apabila suatu negara yang konstitusinya tidak memuat unsur pokok tersebut, maka negara tersebut bukanlah negara konstitusional. Untuk itu konstitusi harus memuat perlindungan dan jaminan terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan hak – hak sipil lainnya serta membatasi kekuasaan pemerintahannya secara seimbang antara kepentingan penyelenggara negara dengan warga negaranya. Jadi bukan semata – mata karena sebuah negara telah memiliki konstitusi.

2. Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan Negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi Negara.

Sebelum adanya Perubahan UUD, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada mahkamah agung. Namun, setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada di luar mahkamah agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (2) UUD 1945).

Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga Negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konsitusi.

Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam penjelasan umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara kenegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan yudisial. Secara kelembagaan, Mahkamah Konstitusi adalah merdeka dari campur tangan kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal itu ditunjukkan dengan aturan yang menentukan, bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan itu lebih tegas lagi dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam penjelasannya, ketentuan Pasal 12 tersebut dimaksudkan untuk menjamin kemandirian dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam mengatur organisasi, personalia, administrasi dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tersebut menunjukkan, bahwa kemerdekaan yudisial yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dilaksanakan tidak terpisah dari akuntabilitas yudisial. Kemerdekaan institusional Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata untuk

tujuan kemerdekaan itu sendiri, tetapi menjadi instrumen untuk menjamin kredibilitas Mahkamah Konstitusi di depan publik.

Jika instrumen ini telah nyata menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka dapat di prediksi bahwa Mahkamah akan kebanjiran permohonan mengenai constitutional complaint, sebab hingga saat ini disinyalir begitu banyak hasil warisan kebijakan publik yang dianggap telah melangkahi basic rights Warga Negara Indonesia.

Pada saat sekarang ini terdapat satu hal yang masih jadi perdebatan terhadap kewenangan mahkamah konstitusi, menurut pendapat para sarjana Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat menampung pengaduan konstitusional (constitutional complaint) atas pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara karena sesungguhnya telah memiliki dasar hukum yang cukup berdasarkan prinsip – prinsip konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945.

3. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Untuk menegakkan hukum dan keadilan dibutuhkan lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi (*contitutional court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. *Pertama*, perkara – perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma – norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri.

Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum acara MK dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang – undang melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara – perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu hukum acara MK meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan (asas hukum objektif). Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif).

Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik di dalam peraturan maupun praktik hukum acara.

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. *ius curia novit*. Asas *ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Persidangan Terbuka Untuk Umum. Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
3. *Independen dan Imparsial*. Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib

menjaga kemandirian peradilan. Independensi dan imparialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal.

4. Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur Negara hukum, yaitu *equality before the law*. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.
5. Hak Untuk Didengar Secara Seimbang (Audi Et Alteram Partem). Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak – pihak yang saling berhadap – hadapan, baik sebagai tergugat – penggugat, pemohon – termohon, maupun penuntut – terdakwa. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi tidak selalu terdapat pihak – pihak yang saling berhadapan (*adversial*). Untuk perkara pengujian undang – undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang – undang, pemerintah, dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk pihak – pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, Melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang – undang, selain pemohon pihak terkait langsung yaitu DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang – undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya.
6. Hakim Aktif Dalam Persidangan. Maruarar Siahaan menyebut asas ini “Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan”. Hakim pasif dalam arti tidak mencari – cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara – perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas *ius curia novit*, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan

hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan. Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*), Asas ini berarti bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Asas ini dipandang perlu khususnya terkait dengan wewenang memutus perkara Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilu, dimana objek sengketa adalah produk tindakan penguasa.

7. Asas Praduga Keabsahan (*Praesumptio Iustae Causa*). Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh.

B. Analisis Putusan No. 44/PUU-XII/2014

Menurut Peter Haberle, keberadaan fungsi dan kewenangan sebuah *constitutional court* tidak lepas dari aspek kesejarahan sebuah Negara. Nilai kesejarahan juga berkorelasi dengan kewenangan yang menjadi yurisdiksi sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal kewenangan pengujian undang – undang, maka penyelesaian di sebuah lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi, juga tidak lepas dari faktor kesejarahan. Mahkamah Konstitusi RI misalnya, memiliki kewenangan tersebut juga tidak lepas dari catatan kesejarahan mengenai “buruknya” wajah hukum di Indonesia. Karut marut undang-undang tidak berujung kepada penyelesaian secara hukum. Sehingga legitimasi atas suatu undang-undang seringkali dipertanyakan.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru memiliki peran sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Secara Konstitusional Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan yang putusannya bersifat final yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 dan satu kewajiban yakni memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Sehingga Pasal tersebut menghantarkan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Pengujian Undang– Undang.

Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya pasal 28H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7, mengatur bahwa secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang- undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang – undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang- undang.

Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang – undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang – undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak- hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu;

- a. perseorangan warga negara indonesia.
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang – undang.
- c. badan hukum publik atau privat dan lembaga negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang –undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya undang – undang.

Syarat perseorangan warga negara indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, para pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang – undang atau setidaknya- tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran

yang wajar dan dipastikan akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan syarat “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat (2) UU tipikor terhadap penerapan pidana mati sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana – dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Frasa “keadaan tertentu” sebagaimana yang dimasud dalam UU Tipikor dimaksudkan sebagai bentuk pemberatan hukuman secara maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana mati, dengan demikian jika pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat direalisasikan maka diharapkan mampu menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi dan memberantas tindak pidana korupsi, demi melindungi keuangan dan perekonomian negara baik terhadap pemasukan / pendapatan dan pengeluaran / belanja negara.

Sehingga para pemohon menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor karena tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara, sehingga bertentangan dengan norma jaminan perlindungan hukum yang adil terhadap pendapatan negara yang dibayarkan para wajib pajak yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak – hak konstitusional warga negara termasuk hak – hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Atas hal – hal tersebut, para pemohon mengalami kerugian oleh berlakunya undang – undang atau setidaknya tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi, sehingga memenuhi persyaratan sebagai pemohon pengujian undang – undang dan memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia dan oleh karena itu para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang – undang yang diajukan para pemohon. Karena dianggap sebagai badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* dan *the sole interpreter of the constitution*.

Sebagai tindak lanjut dari UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perkara Pengujian Undang – Undang. Dalam Konsideran peraturan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan kewenangannya dalam perkara pengujian undang-undang sebagai kewenangan konsitusional yang statusnya disamakan dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang – undang terhadap undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki perluasan kewenangan dalam memutus Perkara Pengujian Undang – Undang berdasarkan UUD 1945. Dan apabila mengacu pada teori Hans Kelsen dan UU No. 12 Tahun 2011 yang intinya tentang Hirarki Norma, maka terlihat jelas bahwa UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1). Dan pada hakekatnya keberadaan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan kondisi bangsa indonesia yang menginginkan terwujudnya negara hukum demokratis.

KESIMPULAN

Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa perkara pengujian undang – undang menurut peraturan mahkamah konstitusi nomor 06 tahun 2005 didasarkan atas keadilan. Demi keadilan mahkamah konstitusi mengesampingkan kepastian hukum, demikian juga demi keadilan mahkamah konstitusi mengutamakan kepastian hukum. Sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi no 44/PUU-XII/2014 tentang perkara pengujian undang-undang.

Dasar pertimbangan yang diambil oleh mahkamah konstitusi dalam menolak permohonan pemohon sesuai dengan pasal 36 huruf b dan c PMK No. 06/2005 didasarkan atas kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar dengan tetap memperhatikan asas proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrun, A. Muhammad, 2004. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Cetakan Pertama, Penerbit: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Jakarta.
- Bo, Eduardus Marius, 2008. *Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia (Dasar- Dasar dan Perubahannya)*, Cetakan I, Penerbit: Tunggal Mandiri Publishing.
- Faiz, Pan Mohamad. *Menabur Benih Constitutional Complaint*. <http://www.jurnalhukum.com>.
- Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim, 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ketujuh, Diterbitkan oleh: Pusat Studi Hukum Tata Negara; Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”.
- Lubis, M. Solly, 2002. *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1983. *Asas – Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Cetakan Kelima, Penerbit: Dian Rakyat.